

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Imam Ahmad Shobirin mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga dengan judul Ridda Sebagai Alasan Perceraian, pembahasan dalam skripsi ini dikarenakan faktor perbedaan agama antar kedua belah pihak, dan fokus pada putusan hakim, yang mengambil pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

- a. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9, Tahun 1975
- b. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam
- c. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1, Tahun 1974<sup>1</sup>

2. Penelitian lain yang berjudul Cerai Gugat Dengan Alasan Murtad (Study Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mks) di Pengadilan Agama Makassar Oleh Rati Widyaningsi Latif dalam uraiannya membahas dan menyimpulkan bahwa meskipun putusan tersebut tidak diputus dengan fasakh, namun akibat hukum yang ditimbulkan sama yaitu tidak dimungkinkannya rujuk. Selain itu, yang jadi pertimbangan sehingga tidak diputus fasakh karena dalam gugatan lebih mengarahkan pada persoalan lahirnya percekcoakan dan perselisihan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.digilib.uin-suka.ac.id.com/2008/1> (Akses pada tanggal 3 juni 2015)

<sup>2</sup> <http://www.repository.unhas.ac.id.com/2013/09/17> (Akses pada tanggal 3 juni 215)

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berjudul Perbedaan Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari). Persamaannya adalah penelitian yang penulis lakukan ini juga ada kaitannya dengan perbedaan agama (Riddah/murtad) yang mengakibatkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Namun demikian meskipun ada persamaannya judul ini lebih fokus untuk menganalisis tinjauan putusan yang dihasilkan oleh hakim di Pengadilan Agama Kendari dalam perkara perceraian akibat perbedaan agama.

## **B. Perceraian dalam Perspektif Hukum**

### **1. Pengertian Perceraian dan Hukum Perceraian**

Bagi agama Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Talak berasal dari bahasa Arab yaitu : At-Thalāqu bermakna : berpisah, bercerai.<sup>3</sup>

Para ulama' ada yang memberi pengertian talaq ialah melepaskan ikatan nikah pada waktu sekarang dan yang akan datang dengan lafadz talaq atau dengan lafadz yang semakna dengan itu.

Istilah fiqh, perkataan talak mempunyai dua arti yaitu umum dan khusus, arti yang umum ialah segala macam cara bentuk perceraian yang dijatuhkan suami terhadap istri yang ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan karena meninggalnya salah satu

---

<sup>3</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/tafsir Al-Qur'an, 2005) h. 239

pihak, kemudian talak dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami terhadap isteri.<sup>4</sup>

Talak mempunyai arti umum dan khusus sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dan uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud mentalak atau menceraikan istri adalah melepaskan istri dari ikatan perkawinan yang mempunyai masa tunggu tertentu apabila dalam masa tunggu itu si suami tidak merujuknya sehingga habis masa iddahya maka tidak halal lagi hubungan suami istri kecuali dengan akad nikah baru.

Perceraian itu ialah putusanya ikatan perkawinan akibat kesengajaan yang disengaja oleh suami atau isteri dengan sadar atau tidak terpaksa. Dengan demikian kata perceraian disini dalam pengertian itu cerai talak dan cerai gugat dimana hal ini menjadi pembahasan selanjutnya dalam skripsi ini. Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera akibat perbuatan manusia yaitu menikah. Lain halnya terjadi putus perkawinan karena kematian yaitu merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan manusia.

Suami istri diwajibkan memelihara hubungan tali pernikahan, meskipun suami oleh hukum Islam diberi hak menjatuhkan talak namun tidak dibenarkan menggunakan sesuka hati, menjatuhkan talaq tanpa alasan termasuk perbuatan

---

<sup>4</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. 1. (Jakarta: Bulan Bintang 1974) h. 144

tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

ابغض الحلال الى الله الطلاق<sup>5</sup>

Artinya :

“Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak. ( H.R.

Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar r.a)

Demikian pula dalam hadits Rasulullah SAW :

ايما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة<sup>6</sup>

Artinya :

“Manakala istri menuntut cerai dari suaminya tanpa alasan, maka haram baginya bau syurga”

Hukum Islam menetapkan hak talaq bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan memikul nafkah istri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah istri selama ia menjalankan masa iddahnyanya. Hal-hal tersebut menjadi pengikat bagi suami untuk tidak menjatuhkan talak dengan sesuka hati.

Pada umumnya, suami dengan pertimbangan akal dan bakat pembawaanya, lebih tabah menghadapi apa yang kurang menyenangkan


<sup>5</sup> Al Shan’ani, *Subulussalam* Juz 3 (Kairo: Dar Arrayyan 1987) h. 355

<sup>6</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet I (Bogor, Pustaka Media, Tahun 2003) h.

ketimbang istri. Biasanya suami tidak cepat-cepat menjatuhkan talaq karena sesuatu yang menimbulkan amarah emosinya, atau karena sesuatu keburukan pada diri istri yang memberatkan tanggung jawab suami. Hal ini berbeda dengan istri, biasanya wanita itu lebih menonjol sikap emosionalnya, kurang menonjol sikap rohaninya, cepat marah kurang tahan menderita, mudah susah dan gelisah, dan jika bercerai bekas istri tidak menanggung beban materil terhadap bekas suaminya, tidak wajib membayar mahar, sehingga andai kata talak menjadi hak yang berada di tangan istri, maka besar kemungkinan istri akan lebih mudah menjatuhkan talak karena sebab sesuatu yang kecil.

Hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istri dan menimbulkan kemudharatan terhadapnya,. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri dan menyia-nyiakannya.

Firman Allah surat al Baqarah (2) ayat 231 menyatakan :



Artinya :

“Maka rujuklah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.”<sup>7</sup>

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Alqur’an wa Tafsiruhu*, Cet 1, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012) h. 37

Hukum Islam tidak menghendaki adanya kemudharatan dan melarang saling menimbulkan kemudharatan. Dalam suatu hadits dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لا ضرر ولا ضرار<sup>8</sup>

Artinya :

“Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemudharatan.

Menurut kaidah Hukum Islam, bahwa setiap kemudharatan itu wajib dihilangkan, sebagaimana kaidah fihiyyah menyatakan :

الضرر يزال<sup>9</sup>

Artinya :

“Kemudharatan itu wajib di hilangkan.”

Berdasarkan firman Allah SWT, hadits dan kaidah tersebut para fuqaha’ menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak yang menderita mudharat dapat mengambil prakarsa untuk putusnya perkawinan, kemudian hakim memfasakhkan perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut. Dengan keputusan pengadilan atas dasar pengaduan karena kesengsaraan

<sup>8</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002) h.132

<sup>9</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawaidul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2008) h. 214

yang menimpa atau kemudharatan yang diderita, maka perkawinan dapat difasakhkan. Beberapa alasan fasakh, yaitu :

- a. Tidak adanya nafkah bagi istri
- b. Terjadi cacat atau penyakit
- c. penderitaan yang menimpa istri<sup>10</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>11</sup>

Menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dan wanita, berarti perkawinan itu sama dengan perikatan (verbindtenis). Maka dapat disimpulkan dengan perkataan perkawinan adalah hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui oleh negara dan berlangsung untuk selamanya, selama mereka masih hidup. Dengan perkataan lain bahwa pemutusan perkawinan adalah suatu yang tidak diinginkan terjadi apabila tidak ada alasan-alasan yang mendukung terjadinya perpisahan dalam perkawinan itu sendiri bukanlah semata-mata sekedar hubungan suami istri tetapi juga merupakan hubungan keluarga pihak istri dan hubungan keluarga pihak suami.

Jelaslah tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1, pada prinsipnya mempersukar terjadinya serta melarang terjadinya

<sup>10</sup> Muh. Idris, *Fiqih Munakahat* (Kendari: CV. SHADRA,2008) h. 193

<sup>11</sup> UU No. 1 tahun 1974, *tentang Perkawinan* (Jakarta: DEPAG RI, 2004) h. 117

perceraian. Didalam pasal 39 (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup sebagai suami istri.<sup>12</sup> Konsekuensi logisnya perceraian bisa terjadi apabila dengan usaha dan upayah dan upayah untuk mendamaikan keduanya tidak tercapai maka jalan perceraianlah yang paling baik dan dapat ditempuh dalam suatu penyelesaian perselisihan yang dapat menyelamatkan suatu perkawinan maka alternatif tersebut dimungkinkan.

Salah satu tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah terjadinya perzinaan, maksiat dan untuk membina rumah tangga yang damai dan tentram.

Langgengnya perkawinan juga merupakan suatu tujuan yang diinginkan oleh Islam. Perkawinan dimaksud untuk mengembangkan manusia sebagai khalifa dan hambah Allah dimuka bumi agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tempat peristirahatan jasmani dan rohani karena dalam perkawinan akan tercipta sebuah ketenangan bagi keduanya sehingga dapat membentuk kehidupan baru dalam sebuah generasi yang baru pula.

Perkawinan dapat menyelamatkan masyarakat dari dekadensi moral, karena dengan perkawinanlah masyarakat akan mampu mengamankan individu dari kejahatan sosial karena tabiat manusia dengan jenis lawan yang telah disalurkan melalui jalan perkawinan dan ikatan yang halal, begitu pula syari'at

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 125

Islam sangat memperhatikan tujuan utama perkawinan yaitu stabilitas dan kontinuitas suami istri. Akad nikah (perkawinan) dimaksudkan untuk selamanya agar suami menjadi kepala rumah tangga untuk naungan kasih sayang sebagai tempat berteduh yang nyaman dan agar tetap keduanya dapat menciptakan iklim rumah tangga yang memungkinkan terwujud terpeliharanya anak-anak dan keturunan sebaik-baiknya.

## 2. Hukum Cerai/Talak

Hukum talak/perceraian itu beragam : bisa wajib, sunnah makruh haram, mubah. Rinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Talak menjadi wajib apabila ;
  - 1) Jika suami istri tidak dapat didamaikan lagi
  - 2) Dua orang wakil dari pihak suami dan isteri gagal membuat kata sepakat untuk perdamaian rumah tangga mereka
  - 3) Apabila pihak pengadilan berpendapat bahwa talak adalah lebih baik
- b. Talak menjadi haram apabila ;
  - 1) menceraikan istri ketika sedang haid atau nifas
  - 2) Ketika keadaan suci yang telah disetubuhi
  - 3) Ketika suami sedang sakit yang bertujuan menghalang istrinya dari pada menuntut harta pusaknya
  - 4) Menceraikan isterinya dengan talak tiga sekaligus atau talak satu tetapi disebut berulang kali sehingga cukup tiga kali atau lebih.
- c. Talak hukumnya sunnat apabila :
  - 1) Suami tidak mampu menanggung nafkah istrinya
  - 2) Istrinya tidak menjaga martabat dirinya
- d. Talak hukumnya makruh apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang baik, berakhlak mulia dan mempunyai pengetahuan agama
- e. Talak hukumnya mubah apabila suami lemah keinginan nafsunya atau istrinya belum datang haid atau telah putus haidnya.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996) h.

Sejauh penghargaan dan penyucian Islam, sebagaimana yang telah diuraikan diatas terhadap sebuah perkawinan, serta tingkat kesungguhannya dalam menjauhkan ikatan tersebut dari segala sesuatu yang dapat merusaknya. Kadang-kadang diketahui bersama kadang dalam mengarungi kehidupan rumah tangga adalah wajar apabila tidak selamanya seperti diidamkan, kadang-kadang terhalang oleh keadaan-keadaan yang tidak dibayangkan sebelumnya. Misalnya pasangan suami istri yang sangat mengharapkan kehadiran seorang anak dalam perkawinannya, namun salah satu pihak suami atau istri ternyata mandul, tetapi ada juga yang tidak bisa menerima akhirnya timbul percecokan yang terus menerus dan sangat sulit dihindari. Dalam keadaan yang seperti ini kadang-kadang juga sampai berlarut-larut dan sulit untuk diatasi, ditakutkan perselisihan suami istri akan mengakibatkan permusuhan antara keluarga kedua belah pihak. Dengan demikian maka jalan satu-satunya untuk menciptakan kemaslahatan, Islam mensyari'atkan perceraian sebagai alternative terakhir.

Walaupun Islam membolehkan perceraian bukan berarti boleh melakukan perceraian dengan semaunya, akan tetapi harus ada alasan-alasan yang sah dan dapat dibenarkan oleh syari'at Islam. Dari jenis alasan-alasan itu maka dijadikannya hukum perceraian itu berbeda-beda. Tentang hukum perceraian ini dapat digolongkan menjadi tiga yaitu :

1. Golongan yang menyatakan hukum asal perceraian itu makruh atau mendekati makruh, pendapat ini dilegimitasi oleh Maliki.

2. Golongan yang menyatakan bahwa hukum asal perceraian dikategorikan sebagai jaiz dan haram, yaitu boleh dan terlarang. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Hanafi.
3. Golongan yang menyatakan bahwa hukum asal perceraian adalah antara terlarang dan makruh. Pendapat ini dikemukakan oleh al Kasani

### 3. Jenis Percerain

Ditinjau dari perilaku perceraian, maka perceraian itu ada dua macam yaitu :

- a. Cerai Talak oleh suami kepada istri dan
- b. Cerai Gugat istri kepada suami.
  1. Cerai Talak oleh suami kepada istri, yaitu perceraian yang dilakukan suami kepada istri, ini adalah perceraian/talak yang paling umum. Status perceraian tipe ini terjadi tanpa harus menunggu keputusan pengadilan. Mengatakan kata talak pada istrinya, maka talak itu sudah jatuh dan terjadi. Keputusan Pengadilan Agama hanyalah formalitas.

Talak atau gugat cerai yang dilakukan oleh suami terdiri dari 5 (lima) macam yaitu :

- a. Talak raj'i yaitu perceraian dimana suami mengucapkan ( melafazkan ) talak satu atau talak dua kepada istrinya. Suami boleh rujuk kembali ke istrinya ketika masih dalam iddah. Jika waktu iddah telah habis, maka suami tidak dibenarkan merujuk melainkan akad nikah baru..
- b. Talak bain yaitu perceraian dimana suami mengucapkan talak tiga melafazkan talak yang ketiga kepada istrinya. Istrinya tidak boleh dirujuk kembali. Si suami hanya boleh merujuk setelah istrinya menikah dengan orang lain, suami barunya menyetubuhinya, setelah diceraikan suami barunya dan telah habis iddah dengan suami barunya.

- c. Talak sunni yaitu perceraian dimana suami mengucapkan cerai talak kepada istrinya yang masih suci dan belum disetubuhinya ketika dalam keadaan suci
- d. Talak bid'i yaitu suami mengucapkan talak kepada istrinya ketika dalam keadaan haid atau ketika suci tapi sudah disetubuhinya (berhubungan intim)
- e. Talak taklik yaitu suami menceraikan istrinya secara bersyarat dengan sesuatu sebab atau syarat. Apabila syarat atau sebab itu dilakukan atau berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak.<sup>14</sup>

2. Cerai gugat oleh istri kepada suami yaitu perceraian yang dilakukan oleh istri kepada suami. Cerai model ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama. Dan perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi. Ada dua istilah yang dipergunakan pada kasus gugat cerai oleh istri, yaitu fasakh dan khulu':

- a) Fasakh adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami, dalam kondisi
  - (1) Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut
  - (2) Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi terhadap waktunya)
  - (3) Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian atau seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami istri); atau
  - (4) Adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri, maka hakim berhak memutuskan (tafriq) hubungan perkawinan antara keduanya.<sup>15</sup>

---

217 <sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2006) h.

<sup>15</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam. Op. Cit*, h. 83.

- b) khulu' adalah kesepakatan perceraian antara suami istri atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami.<sup>16</sup>

Efek hukum dari gugat cerai oleh istri baik fasakh maupun khulu' talak ba'in shugra (talak bain kecil). Yaitu hilangnya hak rujuk pada suami selama masa iddah. Artinya, apabila lelaki tersebut ingin kembali kepada mantan istrinya maka dia diharuskan melamar dan menikah kembali dengan perempuan tersebut. Sementara itu, istri wajib menunggu masa iddah nya berakhir apabila ingin menikah dengan laki-laki lain.

#### **4. Alasan Perceraian**

Perceraian itu tidak boleh dilakukan sewenang-wenang atau tanpa alasan yang kuat dan sah. Islam membolehkan perceraian dengan cara yang baik (ihsan).

Al Qur'an tidak memberikan alasan perceraian secara rinci, hanya mengemukakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membina hubungan suami istri dengan cinta kasih dan kebahagiaan. Sedang kemudharatan atau masyaqah merupakan kebolehan berpisah. Al Qur'an tidak memberi suatu ketentuan yang mengharuskan suami untuk mengemukakan suatu alasan untuk mempergunakan hanya menjatuhkan talak kepada istrinya, namun suatu alasan yang mungkin dikemukakan suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.

Al Qur'an menjelaskan tentang talak sebagaimana ditemukan dalam surah QS Al-Baqarah 2 : 229

---


<sup>16</sup> *Ibid*, h. 112



Artinya :


“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siala yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”(Q.S Al-Baqarah:229)<sup>17</sup>

Kemudian dijelaskan dalam Q.S At-Talaq (65) : 1 sampai 7



<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Jumatul Ali-Art,2005)





Artinya :

- (1). Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (Menghadapi) iddahnya (yang wajar) istri-istri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri . Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu hal yang baru.
- (2). Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah mereka dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.
- (3). Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan Barang siapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan ( keperluan )nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang ( dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Alah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu
- (4). Dan perempuan-perempuan yang tidak lagi haid (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan

kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

(5). Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

(6). Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarakanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

(7). Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”<sup>18</sup>.

Satu hal yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri bahwa Undang-Undang tidak membenarkan perceraian dengan jalan kemufakatan saja antara suami isteri, tetapi harus ada alasan yang sah. Jika seorang suami atau istri ingin bercerai maka perceraian tidak didasari dengan kemufakatan kerana untuk menggugurkan syarat tertentu, seperti termuat dalam KUHPerdara Pasal 208 disebutkan bahwa Perceraian suatu Perkawinan sekali-kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak.<sup>19</sup>

Faktor penyebab yang mengakibatkan putusnya perkawinan adalah sebagai berikut :

- a) Zina.
- b) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 816

<sup>19</sup> Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata, tentang Perceraian Perkawinan* ( Jakarta: Rhedbook Publisher, 2008) h. 47

- c) Dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan.
- d) Pencederaan berat atau penganiyaan yang dilakukan oleh salah seorang suami atau istri terhadap orang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan,<sup>20</sup>

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.<sup>21</sup> Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Alasan-alasan suami untuk sampai pada ucapan talak ialah dikarenakan istri berbuat zina, nusyuz (suka keluar rumah yang mencurigakan), suka mabuk, berjudi dan atau berbuat sesuatu ketentrangan dalam rumah tangga atau sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan pembinaan rumah tangga yang rukun dan damai. Sementara itu alasan perceraian dapat ditemukan pula secara rinci dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia No. 1 Tahun 1974. Kitab tersebut merupakan Kompilasi pendapat para ulama yang sudah diakui oleh badan yang berwenang, begitu juga PP Nomor 9 Tahun 1975, dalam pasal 19 dikatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain karena diluar kemampuannya.

---

<sup>20</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Cet, 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 7

<sup>21</sup> *Undang-Undang* No. 1 Tahun 1974. *Op. Cit*, h, 125

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) salah satu pihak melakukan penganiyaan berat atau kejahatan yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban suami isteri.
- f) Antara suami isteri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi berumah tangga.<sup>22</sup>

Alasan-alasan perceraian tersebut haruslah bermuara pada ketidakmungkinan pasangan suami isteri hidup bersama dalam suatu rumah tangga. Terlepas dari penilaian apakah perceraian itu baik atau buruk, hal itu bagi hukum tidaklah begitu relevan untuk dipermasalahkan. Akan tetapi semua aturan perceraian merupakan suatu tindakan yang kurang bijaksana. Oleh karena itu diberi penekanan agar pengadilan mendamaikan dulu keduanya.

### **C. Perbedaan Agama Sebagai Alasan Perceraian**

#### **1. Peraturan Perundangan dan KHI Yang Mengatur Perceraian Beda Agama**

Pada prinsipnya ajaran Islam maupun hukum perkawinan nasional terdapat adanya sesuatu persamaan pandangan mengenai perceraian. Baik dalam hukum Islam maupun hukum perkawinan nasional sama-sama membenci terjadinya perceraian (cerai hidup). Kalau ditinjau dari tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa. Dengan demikian perceraian merupakan kegagalan dalam mewujudkan cita-cita dalam rumah tangga tersebut.

---

<sup>22</sup> UU No. 9 Tahun 1975, *tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974* (Bandung: Citra Umbara, 20014) h. 42

Apabila dilihat dari tujuan yang sakral dan agung tersebut, maka secara moral semua yang telah menikah mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan perkawinan dari kehancuran. Akan tetapi kesadaran yang demikian belum tentu dimiliki oleh pasangan suami istri sehingga masih banyak dari mereka yang menggunakan jalan perceraian dalam mengatasi masalah keluarga.

Dengan melihat kondisi masyarakat yang demikian maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk membentuk suatu aturan agar perceraian dapat ditekan bahkan kalau mungkin dihindarkan sama sekali. Usaha-usaha tersebut dapat dilihat dari terbentuknya :

- a) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- c) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Terbentuknya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka segala permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan harus dapat dipertanggung jawabkan dengan Undang-Undang tersebut beserta peraturan-peraturan lain yang mendukungnya. Sebenarnya pemerintah juga menyadari bahwa pernikahan dan perceraian adalah permasalahan pribadi, baik yang menyangkut kehendak bersama atau sepihak (perceraian). Akan tetapi pemerintah memandang perlu ikut campur tangan agar hubungan diantara keduanya mendapat kepastian hukum. Berkenaan dengan masalah perceraian dalam UU No. 1 tahun 1974 telah diatur sebagai berikut :

Pasal 38 : Perkawinan dapat putus karena ;

- a. Kematian
- b. perceraian dan
- c. Atas putusan pengadilan<sup>23</sup>

Putusnya perkawinan karena kematian dari salah satu pihak tidak akan menimbulkan permasalahan, karena kematian sendiri bukan atas kehendak. Namun putusnya perkawinan karena perceraian maupun keputusan pengadilan perlu diatur lebih lanjut.

Pasal 39 ayat 1 : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan dan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak<sup>24</sup>

Perceraian yang harus melalui sidang pengadilan mempunyai dampak positif bagi umat Islam. Memang syari'at Islam tidak menentukan bahwa kalau perceraian harus didepan sidang pengadilan. Namun karena hal ini lebih banyak mendatangkan keutamaan maka umat Islam wajib mengikutinya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak memberikan defenisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan serta penjelasannya hanya menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan, yakni karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Alasan-alasan cerai yang disebutkan oleh

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *tentang Perkawinan. Op. Cit*, h. 13.

<sup>24</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Perkawinan adalah apabila salah satu pihak berbuat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Atau dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan, bahwa salah satu pihak berbuat zina, mabuk, berjudi atau salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut.

Kompilasi Hukum Islam menambahkan satu alasan lagi, yaitu apabila salah satu pihak meninggalkan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Apabila seorang suami atau istri murtad, maka dengan sendirinya perkawinannya menjadi batal, artinya jatuhlah perceraian antara suami istri tersebut dengan disebabkan kemurtadan. Agama Islam menetapkan batalnya perkawinan karena murtad dimaksudkan untuk melindungi agama suami/istri sehingga tidak terjerumus pada keyakinan hidup yang sesat, dengan demikian pula dalam suatu pernikahan bila suami atau istri pindah agama (murtad) jelas sekali akan membawa dampak dalam kehidupan perkawinan, karena agama dan keimanan merupakan salah satu dasar dari pembentukan rumah tangga yang sakinah dan diridhai Allah.<sup>25</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta merujuk Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa pengadilan agama menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara khususnya


---

<sup>25</sup> M. Thlaib, *15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997) h. 179

tentang masalah yang berkaitan dengan perceraian yang pernikahannya dilakukan secara islami.<sup>26</sup>

### 2. Pendapat Fuqaha Tentang Perceraian Beda Agama (Murtad)

Banyak ayat-ayat Al Qur'an dan Al-Hadits yang menerangkan sikap ajaran Islam terhadap seorang yang murtad dari agamanya. ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits ini dapat dijadikan dalil dengan menafsirkan dan memahaminya terutama dengan memperhatikan isyarat-isyarat yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat dijadikan dasar bahwa perbedaan agama (murtad) itu dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Sebagaimana firman Allah dalam Ayat 221 surat Al Baqarah yang berbunyi :



Artinya:


“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan

<sup>26</sup> Soemiaty, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta:Liberty 1982) h. 116

janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak keneraka, sedangkan Allah mengajak kesurga dan ampunan dengan izin-Nya,(allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”<sup>27</sup>

Ayat di atas melarang dengan tegas seorang laki-laki mu'min dan wanita mu'min melaksanakan perkawinan dengan seorang musyrik dalam keadaan apapun, karena orang musyrik itu dapat mempengaruhi iman seseorang yang menyebabkan ia masuk neraka.

Dalam pembahasan hukum Islam, khususnya literatur dalam literatur hukum Islam klasik, didapatkan bahwa kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan dengan wanita ahli kitab atau paling tidak mereka menganggap makruh, sebagaimana firman Allah dalam ayat 5 surat Al-Maidah.



<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an wa Tafsiruhu*, Cet. 1. (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia) h. 35

Artinya :

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik makanan (sembelihan) ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan, barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.”<sup>28</sup>

Pengertian murtad dikalangan ahli fiqih berarti bahwa secara hukum orang itu tidak beragama lagi, sekalipun setelah murtad itu ia memeluk suatu agama. Orang yang tidak beragama disamakan kedudukannya dengan orang musyrik, pendapat ini berlaku dikalangan ulama hanafiyah.<sup>29</sup> Namun adapula pendapat lain yang menyatakan bahwa seorang murtad mungkin ia keluar dari agama Islam kemudian masuk agama lain atau ia menjadi orang yang tidak beragama.

Para ulama berpendapat bahwa murtadnya seorang suami dapat dijadikan alasan perceraian. Mereka hanya berbeda pendapat tentang bentuk perceraian yang terjadi dan proses terjadi perceraian itu.<sup>30</sup>

Menurut madzhab Hanafiyah. Terjadi dua pendapat yaitu :

- a. Bila yang murtad adalah pihak istri, perkawinan itu putus tanpa talak alias fasakh. Putusnya perkawinan itu terjadi sejak dilakukannya

<sup>28</sup> Ibn Jarir At-Thabari, *Jami' al-Bayan fi ta'wil Al-Quran*. (Kairo. Dar Al-Manar:2000) h.711

<sup>29</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Kitabul Fiqh ala Mazahibil Arba'ah*, (Kairo. Darul Makmun: 1990)h. 223

<sup>30</sup> *Ibid*

perbuatan murtad, dimana suami tidak dapat merujuk istrinya meskipun telah kembali keagama Islam

- b. Bila yang murtad adalah pihak suami, terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama yaitu putus dengan fasakh. (Abu Yusuf). Pendapat kedua perkawinan itu putus dengan talak. (muhammad)

Malikiyah berpendapat bahwa murtadnya suami dapat dijadikan alasan untuk bercerai, dan jenis perceraian itu adalah talak.

- a. Bahwa murtad dengan sendirinya adalah talak ba'in. Ketika seseorang suami murtad maka ba'inlah dia dari istrinya, sebagaimana kalau dia menjatuhkan talak ba'in, dan perceraian antara mereka jelas seketika itu juga. Ini merupakan pendapat yang masyhur (populer) dikalangan madzhab maliki
- b. Bahwa perceraian karena murtad atau riddah itu adalah talak raj'i. Untuk pendapat ini, bahwa jika seorang suami yang murtad bertaubat kembali sedang istrinya masih dalam masa iddah, dia dapat kembali kepada istrinya tanpa melakukan akad nikah baru. Adapun untuk pendapat yang pertama harus dengan tajdul aqdi<sup>31</sup>

Syafi'iyah berpendapat bahwa jika suami murtad kepadanya diberi kesempatan berfikir, pihak suami kembali menganut agama Islam, maka hakim mengurungkan keputusan perceraian yang telah direncanakannya, sebaliknya jika

---

<sup>31</sup> Abdur Rahmanal-Jaziri, *al-Fiqh 'alaal-Madzahibal-Arba'ah*, (Beirut. Lebanon Darul al-Kutubal-Ilmiah, 1989) h.199.

suami tetap murtad, maka hakim langsung memberikan keputusan perceraian dengan fasakh. Sedangkan Hanabilah sependapat dengan Syafi'iyah.

Sebagai alasan dasar pendapat-pendapat di atas pada umumnya para ulama menggunakan alasan orang kafir tidak boleh menjadi pemimpin orang Islam. Sedang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga yang para anggotanya terdiri dari kaum mislimin dan muslimat. Allah swt berfirman :



Artinya :

”Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka (QS. An-Nisa:34)<sup>32</sup>

## D. Konsep Putusan Hakim Terhadap Perkara Perceraian

### 1. Penegertian Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, memberikan defenisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.

<sup>32</sup> *Ibid* h. 225

“Selanjutnya Sudikno Mertokusumo bahwa putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan. Sebenarnya putusan yang diucapkan didepan persidangan memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis vonnis. Namun, apabila ternyata ada perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan.<sup>33</sup>

Hal ini sebagaimana yang diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui surat edaran No. 1 Tahun 1962 Tanggal 7 Maret 1962 yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai.<sup>34</sup> Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan tertulis.

Hal senada juga disampaikan oleh beberapa ahli hukum lainnya, diantaranya Muhammad Nasir yang mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan (statement) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dimuka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa, dan Moh. Taufik Makarao memberikan arti putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty, 1988) h. 158

<sup>34</sup> Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962

<sup>35</sup> Moh. Taufik Makarao. *Op. Cit*, h. 24

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>36</sup>

“Sementara itu ahli hukum lainnya, seperti Lilik Mulyadi dan Riduan Syahrini, SH. Memberikan defenisis putusan yang hanya terbatas dalam ruang lingkup hukum acara perdata. Lilik mulyadi memberikan defenisi putusan hakim yang ditinjau dari visi praktik dan teoritis, yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.<sup>37</sup>

Kemudian menurut Riduan Syahrini, SH. lebih suka menggunakan istilah putusan pengadilan sebagai pernyataan yang diucapkan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.<sup>38</sup>

Penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan didepan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Perlu diingatkan kembali

---

<sup>36</sup>Kitab *UU Hukum Acara Pidana, tentang Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Permata Press, 2007) h. 6

<sup>37</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2009) h. 199

<sup>38</sup> Riduan Syahrini, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Cet. 1, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1998) h.83.

bahwa pembahasan mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan dalam penulisan ini hanya akan dibatasi dalam ruang lingkup hukum acara perdata.

Hakim adalah penentu suatu keputusan perkara yang telah disengketakan oleh pihak yang bersengketa.<sup>39</sup> Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya.

## 2. Pengertian dan Macam-Macam Putusan hakim

“Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 macam putusan yaitu putusan, penetapan dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku putusan.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Kamaruddin, *Ilmu Hukum* (Kendari, 2008), h. 133

<sup>40</sup> Jojon Desduan, <http://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/>. (Akses pada tanggal 3 juni 2015)

Berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :

*a. Putusan Akhir*

Adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

1. Putusan gugur
2. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet
3. Putusan tidak menerima
4. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa.<sup>41</sup>

Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.

*b. Putusan Sela*

Adapun putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.

1. *Putusan sela* tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan.
2. *Putusan sela* dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.
3. *Putusan sela* harus diucapkan didepan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang.
4. *Putusan sela* selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.

---

<sup>41</sup> Abdullah Tri Wahtudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Karanganyar:Pustaka Pelajar, 2004) h. 168

5. Hakim tidak terikat *putusan sela*, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai keyakinannya.
6. *Putusan sela* tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama putusan akhir.
7. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.<sup>42</sup>

Kemudian jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada suatu putusan dijatuhkan, putusan dibagi sebagai berikut :

a. *Putusan gugur*

Adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan. *Putusan gugur* dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan/permohonan. *Putusan gugur* dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat :

1. Penggugat/pemohon telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu.
2. Penggugat/pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta tidak kehadirannya itu karena suatu halangan yang sah.
3. Tergugat/pemohon hadir dalam sidang.
4. Tergugat/termohon mohon keputusan.
5. Dalam hal penggugat/pemohon lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus gugur.
6. Dalam perkara *Putusan gugur*, penggugat/pemohon dihukum membayar biaya perkara.
7. Tahapan putusan ini dapat dimintakan banding atau diajukan perkara baru lagi.<sup>43</sup>

b. *Putusan verstek*

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 168.

<sup>43</sup> Arif Sobarudin, <http://www.bisosial.com/2012/11/macam-macam-putusan-hakim.html> (Akses pada tanggal 3 juni 2015)

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi. *Putusan verstek* dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan gugatan sebelum tahapan jawaban tergugat, sepanjang tergugat/para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut. *Putusan verstek* dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat :

1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu
2. Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakili orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu karena suatu halangan yang sah.
3. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan
4. Penggugat hadir dalam sidang.
5. Penggugat mohon keputusan.<sup>44</sup>

c. *Putusan Kontradiktatoir*

Putusan *kontradiktatoir* adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak. Dalam pemeriksaan/putusan *kontradiktatoir* disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang terhadap putusan *kontradiktatoir* dapat dimintakan banding<sup>45</sup>

Jika dilihat dari isinya terhadap gugatan/perkara, putusan hakim dibagi sebagai berikut :

1. Putusan tidak menerima, yaitu putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon atau dengan kata lain gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak diterima karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara formil maupun materil. Dalam hal terjadi eksepsi yang dibenarkan

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

hakim, maka hakim selalu menjatuhkan putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima atau tidak menerima gugatan penggugat. Meskipun tidak ada eksepsi, maka hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan penggugat tidak diterima jika ternyata tidak memenuhi syarat hukum tersebut, atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi. Putusan tidak menerima dapat dijatuhkan setelah tahap jawaban, kecuali dalam hal verstek yang gugatannya ternyata tidak beralasan dan atau melawan hak sehingga dapat dijatuhkan sebelum tahap jawaban.

2. Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti. Dalam pemeriksaan pokok gugatan ( dalil gugat ) maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugat telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili.
3. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya. Putusan ini merupakan putusan akhir.
4. Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil tergugat yang mendukung petitum ternyata terbukti.<sup>46</sup>

Untuk tidak mengabulkan suatu *petitum* harus didukung dalil gugat. Suatu *petitum* mungkin didukung oleh beberapa dalil gugat. Apabila diantara dalil-dalil gugat itu ada dan sudah ada satu dalil gugat yang dapat dibuktikan maka telah cukup untuk dibuktikan, meskipun mungkin dalil-dalil gugat lain tidak terbukti. Prinsinya, setiap *petitum* harus didukung oleh dalil gugat,

Sedangkan jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat umum yang ditimbulkan, maka putusan dibagi sebagai berikut :

### 1) *Putusan Deklaratif*

---

<sup>46</sup> *Ibid*

Putusan *diklatoir* yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum, semua perkara *voluntair* diselesaikan dengan putusan *diklatoir* dalam bentuk penetapan atau *beschiking*, *putusan diklatoir* biasanya berbunyi menyatakan, *putusan diklatoir* tidak memerlukan eksekusi, *putusan diklatoir* tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada.

### 2) *Putusan Konstitutif*

Putusan *konstitutif* yaitu suatu putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya, *Putusan konstitutif* selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain. *Putusan konstitutif* tidak memerlukan eksekusi. *Putusan konstitutif* diterangkan dalam bentuk putusan. *Putusan konstitutif* biasanya berbunyi menetapkan atau memakai kalimat lain bersifat aktif dan sebagainya. Keadaan hukum baru tersebut dimulai sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

### 3) *Putusan Kondemnatoir*

Putusan *kondemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi. *Putusan kondemnatoir* selalu berbunyi “menghukum” dan memerlukan eksekusi. Apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan dengan suka rela, maka diatas permohonan tergugat,

putusan dapat dilakukan dengan paksa oleh pengadilan yang memutusnya. Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal *vitvoer baar bijvoorraad*, yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta). *Putusan kondemnatoir* dapat berupa penghukuman untuk ;

- 1) Menyerahkan suatu barang
- 2) Membayar sejumlah uang
- 3) Melakukan suatu perbuatan tertentu
- 4) Menghentikan suatu perbuatan/keadaan
- 5) Mengosongkan tanah/rumah.<sup>47</sup>

### 3. Pelaksanaan Putusan Hakim

Didalam dunia peradilan, ada beberapa jenis pelaksanaan putusan yaitu :

- a. Putusan yang menghukum salah satu pihak untu membayar sejumlah uang
- b. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan
- c. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan benda tetap<sup>48</sup>

Sedangkan yang berwenang melaksanakan eksekusi hanyalah pengadilan tingkat pertama, PTA tidak berwenang melaksanakan eksekusi. Sedangkan tata cara sita eksekusi sebagai berikut :

<sup>47</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Op. Cit*, h. 168.

<sup>48</sup>[https:// zalz 10 pahlawan. wordpress. com/2014/04/28/putusan-hakim-dan-eksekusi/](https://zalz10pahlawan.wordpress.com/2014/04/28/putusan-hakim-dan-eksekusi/)  
(Akses pada tanggal 3 juni 2015)

1. Ada permohonan sita eksekusi dari pihak yang bersangkutan
2. Berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Agama, surat perintah dikeluarkan apabila :
  - a. Tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah
  - b. Tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan
3. Dilaksanakan oleh panitera atau juru sita
4. Pelaksanaan sita eksekusi harus dibantu oleh dua orang saksi :
  - a. Keharusan adanya dua saksi merupakan syarat sah sita eksekusi
  - b. Dua orang saksi tersebut berfungsi sebagai pembantu sekaligus sebagai saksi sita eksekusi
  - c. Nama dan pekerjaan kedua saksi tersebut harus dicantumkan dalam berita acara sita eksekusi
  - d. Saksi-saksi tersebut harus memenuhi syarat :
    - 1) Telah berumur 21 tahun
    - 2) Berstatus penduduk Indonesia
    - 3) Memiliki sifat jujur
  - e. Sita eksekusi dilakukan ditempat obyek eksekusi
5. Membuat berita acara sita eksekusi
6. Penjagaan yuridis barang yang disita diatur sebagai berikut :
7. Ketidakhadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegunaan untuk memperoleh suatu kebenaran mengenai suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>1</sup> Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor, seperti yang dikutip oleh Moleong, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>2</sup>

Menurut Imron Arifin, penelitian kualitatif pada hakikatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.<sup>3</sup> Adapun pengertian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sifat-sifat karakteristik individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Maka data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian.

---

<sup>1</sup> Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Malang Pers, 2008) h. 27.

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007) h. 4

<sup>3</sup> Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimasahada, 1996) h.22